

SKRIPSI

**PERBANDINGAN NORMA PRINSIP PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI
KUHP LAMA DENGAN KUHP BARU**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh

Rita Salmahusna

20.0201.0013

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengulangan tindak pidana merupakan fenomena yang sering terjadi dalam sistem peradilan pidana. Pelaku yang melakukan tindak pidana secara berulang cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi dan berpotensi membahayakan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sering mengalami pengulangan adalah pencurian pemberatan (Safitri dkk., t.t.).

Dalam hukum pidana, pelaku pengulangan tindak pidana seringkali diberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukuman sebelumnya tidak cukup efektif dalam mencegah pelaku untuk melakukan tindak pidana yang sama, prinsip hukum pidana residivis juga mencakup upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana melalui berbagai cara, seperti program rehabilitasi dan Pendidikan bagi pelaku, serta penegakan hukum yang lebih berat (Safitri dkk., t.t.).

Perubahan Undang-Undang berfokus pada perubahan hukum pidana yang terjadi antara Kuhp lama dan Kuhp baru dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan residivis dan melindungi masyarakat. Adapun alasan dari perubahan menjadi isu yang signifikan dalam sistem hukum pidana dan dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan memperbarui prinsip penjatuhan pidana terhadap

pengulangan tindak pidana, tujuan utamanya untuk menanggulangi kejahatan dengan lebih efektif, memberikan efek jera kepada pelaku pengulangan tindak pidana dan tidak mengulangi kejahatan yang sama. Dalam perubahan KUHP prinsip penjatuhan pidana untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada residivis agar mendapat efek jera yang lebih besar (Malau, 2023).

Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sedangkan residivisme (*recidivism*) dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun pelaku sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu. Namun sebagai suatu konsep dalam hukum pidana, seseorang baru dapat disebut residivis atau melakukan perbuatan residivisme apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.

Pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama menjadi perhatian dan penting dalam norma prinsip pidana karena adanya ancaman terhadap keamanan masyarakat, tingkat kejahatan yang lebih tinggi dikarenakan pelaku telah melakukan kejahatan berulang dan mempermudah mereka

untuk melakukan kejahatan atau perbuatan kriminal Kembali. Kerugian yang korban alami juga berpotensi memberikan dampak psikologis, finansial, dan emosional yang lebih berat terhadap korban. Pada efisiensi sistem peradilan pidana untuk pengulangan tindak pidana juga menimbulkan beban pada sistem peradilan pidana. Pelaku yang sering mengulangi tindak pidana membutuhkan sumber daya yang lebih besar untuk penanganan hukum, penyelidikan, persidangan, dan pelaksanaan hukuman. Dalam hal ini penting untuk mengembangkan norma hukum dan prinsip yang efisien dalam menangani kasus pengulangan tindak pidana (Darmasnya, t.t.).

Aturan yang beragam terkait pengulangan tindak pidana dengan sistem pemberatan yang berbeda-beda tersebut menjadikan sistem residivisme yang berlaku saat ini cukup rumit. Konsep tersebut dalam penerapannya di lapangan juga terkadang menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum sendiri. Pada pembahasan mengenai konsep pengulangan tindak pidana dalam KUHP selama ini tidak selalu dibahas pemerhati hukum, menurut temuan penulis, dalam penerapannya sebenarnya terkadang menimbulkan multi-tafsir, ada yang mengatakan KUHP menganut sistem residivis antara, ada beberapa ada penjelasan dalam hukum pidana menganut sistem pengulangan tindak pidana kejahatan.

Perbandingan norma dan prinsip penjatuhan pidana pada pelaku pengulangan tindak pidana di dalam KUHP lama dengan KUHP baru terdapat adanya perbedaan dalam beberapa aspek yang pertama, perubahan

hukuman minimal dan maksimal yang dijatuhkan lebih ringan atau lebih berat terhadap pelaku pengulangan tindak pidana, tergantung pada tingkat kejahatan dan perubahan pada prinsip penjatuhan pidana. Kedua, pemberian hukuman tambahan pada pelaku pengulangan tindak pidana. Ketiga, KUHP baru memperluas penggunaan sanksi alternatif seperti rehabilitasi, pelatihan, atau pemulihan masyarakat selain hukuman penjara. Upaya tersebut untuk merespons pelaku pengulangan tindak pidana dengan pendekatan yang lebih *holistik*. Keempat, KUHP baru menguatkan prinsip pemidanaan preventif terhadap pelaku pengulangan tindak pidana. Hal ini dapat terlihat penekanan dalam hukuman yang diberikan menjadi lebih berat atau peningkatan masa tahanan dan mengurangi resiko residivis dan melindungi masyarakat. Kelima, pemidanaan resoalisasi menjadi aspek yang berkait dengan rehabilitasi pada pelaku yang disediakan oleh sistem peradilan pidana (Hairi, 2019).

Tujuan adanya perubahan dalam KUHP lama dan KUHP baru agar meningkatnya efektivitas sistem peradilan pidana dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat. Perubahan tersebut dapat mencakup penyesuaian hukuman yang diberikan kepada pelaku pengulangan tindak pidana. Efektivitas perubahan dalam Kuhp lama dan Kuhp baru dapat dinilai berdasar pada dampaknya dalam mencapai tujuan. Efektivitas dapat diukur dari segi penurunan tingkat residivis, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum (Muksin, 2023).

Pembahasan mengenai hukuman pemberatan karena tindak kejahatan pengulangan tindak pidana diatur dalam hukum pidana (KUHP) yang telah dibahas lebih lanjut dan sudah dapat diterapkan. Undang-undang Hukum Pidana baru membawa perubahan terhadap konsep pengulangan tindak pidana (Assa, t.t.)

Dalam KUHP yang selama ini berlaku menerapkan sistem residivis khusus dengan sistem antara, yang akan diubah menjadi sistem “Algemene Recidive” atau Residivis Umum. Ini berarti tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok pidana yang diulangi kembali. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) menetapkan bahwa masa penuntutan terhadap seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana mendapat tambahan “lima (5) tahun” setelah menjalani seluruh atau Sebagian dari hukuman pokok yang dijatuhkan atau setelah hukuman pokok dicabut, atau Ketika tindak pidana dilakukan, hukuman sebelumnya belum berakhir (masih menjalani hukuman pidana) (Safitri dkk., t.t.).

Beberapa implikasi dari pengulangan tindak pidana ini merupakan konsep Residive yang lebih sederhana dalam draft KUHP baru dibandingkan dengan draft KUHP lama. Oleh karena itu, konsep ini akan memudahkan penegak hukum dalam mengimplementasikan residivisme.

Implementasi konsep Residivisme harus diikuti oleh perubahan dalam prosedur pidana (draft KUHP) dan peraturan lain yang berkaitan dengan prosedur teknis di setiap Lembaga penegak hukum. Perubahan dalam sistem

residivis juga harus diikuti oleh upaya reformasi sistem penjara agar tingkat pengulangan tindak pidana tidak meningkat.

Implikasi dari perbedaan norma dan prinsip penjatuhan pidana pada pelaku pengulangan tindak pidana dalam Kuhp lama dan Kuhp baru dapat mencakup beberapa aspek yang dapat mempengaruhi sistem peradilan pidana dan hasil yang dicapai. Pelaku pengulangan tindak pidana dapat dihadapkan pada hukuman yang lebih berat. Sebaliknya, jika Kuhp baru lebih memperhatikan pendekatan rehabilitasi atau sanksi alternatif. Berfokus pada pencegahan dan perlindungan masyarakat, penanganan penjatuhan pidana akan lebih memperhatikan upaya membantu pelaku untuk mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Ini dapat melibatkan program rehabilitasi, pelatihan keterampilan, atau reintegrasi social yang lebih aktif (Paul H. Robinson, 2021).

Dengan perbedaan norma prinsip penjatuhan pidana pada pelaku pengulangan tindak pidana dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana. Jika perubahan dalam KUHP terdapat pada pendekatan yang lebih holistik dalam menangani pelaku pengulangan tindak pidana, sistem peradilan pidana perlu mengembangkan sumber daya dan peningkatan terhadap efektivitas.

Dalam kepustakaan hukum pidana, pelaku yang mengulangi kembali perbuatan pidana setelah dijatuhi hukuman atau sanksi tersebut dikenal dengan istilah *recidive*. Dalam KUHP lama Indonesia yaitu *Wetboek van Strafrecht* (KUHP warisan Kolonial Belanda), *recidive* diatur khusus secara

berkelompok dalam tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan di dalam Buku Kedua maupun berupa pelanggaran di dalam Buku Ketiga. Dengan demikian, recidive tidak secara umum diatur dalam Buku Kesatu Wetboek van Strafrecht seperti percobaan, penyertaan, dan lain sebagainya.² Hal ini berbeda dengan pengaturan recidive dalam KUHP baru Indonesia saat ini yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat di rumuskan yaitu :

1. Bagaimana perbandingan rumusan prinsip pemidanaan pada pelaku pengulangan tindak pidana di KUHP lama KUHP baru ?
2. Apa akibat hukum yang timbul karena adanya perbedaan rumusan norma prinsip penjatuhan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana antara Kuhp lama dan Kuhp baru ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah titik tujuan yang dapat dicapai seseorang melalui kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Maka dari itu tujuan penelitian yang akan dilakukan harus mempunyai rumusan masalah yang jelas. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk analisis perbandingan dalam rumusan norma prinsip penjatuhan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana antara KUHP lama

dan KUHP baru. Penelitian ini dapat menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam pendekatan hukum yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana.

2. Untuk Menganalisis akibat hukum yang timbul karena adanya perbedaan norma prinsip penjatuhan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana antara KUHP lama dan KUHP baru.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi pada Pengembangan Teori Hukum Pidana: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum pidana terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana. Dengan menganalisis perbedaan rumusan norma dalam konteks hukum pidana, penelitian ini dapat melengkapi dan memperkaya pemahaman teoritis mengenai penanganan kasus pengulangan tindak pidana.

Pemahaman Lebih Mendalam tentang Prinsip Hukum Pidana: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum pidana terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana. Dengan mempelajari rumusan norma dalam kedua KUHP, penelitian ini dapat menggali konsep-konsep hukum

pidana yang mendasari pengaturan penjatuhan pidana dan memberikan pemahaman teoritis yang lebih komprehensif.

Analisis Perubahan dalam Sistem Hukum Pidana: Penelitian ini dapat menganalisis perubahan dalam sistem hukum pidana dari KUHP lama ke KUHP baru terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana. Hal ini memberikan wawasan tentang bagaimana konsep dan pendekatan hukum pidana berkembang seiring waktu serta implikasinya terhadap penanganan kasus pengulangan tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Pemahaman yang Lebih Baik bagi Penegak Hukum: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan anggota kepolisian, tentang perbedaan rumusan norma penjatuhan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana dalam KUHP lama dan KUHP baru. Hal ini akan membantu mereka dalam mengaplikasikan hukum dengan lebih tepat dan konsisten dalam penanganan kasus pengulangan tindak pidana.

Panduan dalam Pengambilan Keputusan Hukum: Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi para praktisi hukum dalam mengambil keputusan hukum yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana. Dengan memahami perbedaan rumusan norma dalam KUHP lama dan KUHP baru, para praktisi hukum

dapat mengidentifikasi persyaratan, batasan, dan prinsip yang berlaku dalam masing-masing peraturan tersebut.

Relevansi dalam Peradilan: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kejelasan dan kesesuaian rumusan norma prinsip penjatuhan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana dengan konteks peradilan modern. Dengan memahami perbedaan dan kelebihan masing-masing rumusan norma, sistem peradilan dapat menyesuaikan pendekatan dan penanganan kasus pengulangan tindak pidana dengan lebih baik, sehingga tercapai keadilan yang lebih efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris. Penelitian terdahulu sangat penting dalam penelitian-penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan penelitian sekarang untuk lebih mengembangkan agar sesuai dengan perkembangan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh:

1. Sugianto

Sugianto telah melakukan penelitian dengan judul: “Perbandingan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertama Dan Residivis” dari penelitian ini mengemukakan tentang permasalahan 1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pertama dan residivis? 2. Apakah ada perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pertama dan residivis? 3. Apakah penjatuhan sanksi pidana yang ringan merupakan faktor terjadinya pengulangan tindak pidana.

Kesimpulan dalam penelitian ini Hakim dalam menjatuhkan pidana baik kepada pelaku pertama maupun residivis sebelumnya mempertimbangkan beberapa hal seperti mempertimbangkan hal-hal yang

meringankan dan memberatkan, motif kejahatan itu, keadaan psikis atau sikap batin dari pelaku, kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan berat atau ringan, mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan beserta sanksinya, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana atau residivis. Ada perbandingan penjatuhan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim kepada pelaku pertama maupun residivis. Pelaku pertama penjatuhan sanksinya lebih ringan dibandingkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada residivis, sedangkan penjatuhan pidana kepada residivis berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa residivis hukumannya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) lebih berat dibandingkan dengan pelaku pertama.

Banyaknya pengulangan tindak pidana disebabkan oleh faktor ekonomi yang sangat mendesak, selain itu penjatuhan sanksi pidana yang ringan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana sehingga dengan ringannya penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut maka mereka tidak jera untuk melakukan pengulangan tindak pidana lagi (Sugianto, 2012).

2. Airlangga

Airlangga telah melakukan penelitian dengan judul: “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia” dari penelitian ini mengemukakan tentang permasalahan 1. Konsep residivis doktrin dan kuhp, 2. Reformasi Konsep Residivisme dalam RUU Hukum Pidana, 3.

Implikasi Perubahan Konsep Recidive RUU Hukum Pidana. Kesimpulan dalam penelitian ini RUU Hukum Pidana membawa gagasan perubahan konsep mengenai residivis. KUHP yang selama ini menerapkan konsep residivis khusus dengan sistem antara, akan diubah menjadi sistem “Algemene Recidive” atau recidive umum, yang artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi.

Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya mengatur bahwa jangka waktu seseorang dikenakan pemberatan akibat recidive ialah “5 (lima) tahun” setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa (masih menjalani pidana). Beberapa implikasi dari perubahan konsep Recidive RUU Hukum Pidana antara lain: 1. Konsep residivisme dalam RUU Hukum Pidana relatif lebih simpel dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu konsep tersebut akan lebih memudahkan penegak hukum dalam penerapannya. 2. Hukum Pidana Formil untuk penerapan konsep residivisme tersebut perlu dipersiapkan.

Diperlukan pengaturan yang yang jelas terkait proses pengaplikasian sistem pemberatan pidana, termasuk dalam hal ini soal pengulangan delik, diantaranya dalam draft perubahan KUHP, serta peraturan terkait prosedur teknis di masing-masing lembaga penegak

hukum. 3. Perubahan sistem residivisme perlu diikuti dengan upaya pembenahan terhadap sistem pembinaan dan pendidikan lembaga pemasyarakatan, agar tingkat residivisme tidak semakin tinggi (Airlangga dkk., 2023).

3. Busthomi Arifin, Rayhan Afief Arfarizky, dan Rusmilawati Windari

Busthomi Arifin, Rayhan Afief Arfarizky, dan Rusmilawati Windari telah melakukan penelitian dengan judul: “Perbandingan Konsep Recidive dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Criminal Act of South Korea” dari penelitian ini mengemukakan tentang permasalahan 1. Kerangka Teoritis Tindakan kejahatan berulang atau pengulangan tindak kejahatan dalam KUHP. 2. Perbandingan Pengaturan Pengulangan Tindak Pidana dalam KUHP Nasional Indonesia and Criminal Act of South Korea.

Kesimpulan dalam penelitian ini Konsep dan pengaturan recidive atau pengulangan tindak pidana merupakan hal yang umum ditemukan dalam kepustakaan hukum pidana. Secara singkat, recidive adalah seseorang yang melakukan tindak pidana berulang setelah mendapatkan hukuman. Baik di Indonesia maupun Korea Selatan pun sama-sama mengatur terkait recidive dengan konsep yang berbeda dan khas sesuai dengan negara mereka masing-masing. Pengaturan recidive di Indonesia dapat dilihat di Pasal 23 KUHP Nasional Indonesia sedangkan di Korea Selatan dapat dilihat di Article 35-36 Criminal Act of South Korea.

Selain itu, recidive juga merupakan alasan pemberat pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 KUHP Nasional Indonesia. Hal yang mencolok dari pengaturan recidive di Korea Selatan dibandingkan dengan Indonesia yaitu seseorang dikatakan telah melakukan pengulangan (recidive) apabila tindak pidana yang diulangi diancam dengan pidana penjara (imprisonment) atau pidana yang lebih berat. Pidana yang lebih berat dalam hal ini adalah penal servitude dan death penalty (Busthomi Arifin, Rayhan Afief Arfarizky, dan Rusmilawati Windari, 2023).

4. Pricilia Preity Montolalu

Pricilia Preity Montolalu telah melakukan penelitian dengan judul: “Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive” dari penelitian ini mengemukakan tentang permasalahan 1. Apa penyebab seseorang tetap melakukan pengulangan kejahatan atau tindak pidana recidive? 2. Bagaimana konsep pemberatan pidana bagi tindak pidana recidive?.

Kesimpulan dalam penelitian ini Dipandang dari sudut kriminologi, seseorang yang sudah pernah menjalani pidana dan orang tersebut tidak segan-segan lagi untuk melakukan kejahatan berulang dan tidak takut untuk menjalani pidananya pula, berarti kemungkinan besar orang tersebut sudah mempunyai tabiat jahat. Selain itu, kurangnya penerimaan serta kepercayaan dari dalam masyarakat ke diri pelaku untuk berubah merupakan faktor penyebab terjadinya residue. penjatuhan pidananya

dengan berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan namun dimungkinkan adanya penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan recidive), pemberian pidana dijatuhkan berdasarkan hal-hal yang terbukti berdasarkan alat bukti di dalam persidangan serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa serta pertimbangan ancaman tuntutan dari penuntut umum.

Namun dalam putusan yang diberikan oleh hakim tidak adanya penyebutan jumlah penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan pengulangan tindak pidana) karena hakim pada dasarnya secara kuantitatif langsung akan menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa (Pricilia Preity Montolalu, 2021).

5. Suhariyono AR

Suhariyono telah melakukan penelitian dengan judul: “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang” dari penelitian ini mengemukakan tentang permasalahan 1. Tujuan dan konsekuensi pidana, 2. Parameter dan pola penentuan pidana. Kesimpulan dalam penelitian ini Dipandang dari sudut kriminologi, seseorang yang sudah pernah menjalani pidana dan orang tersebut tidak segan-segan lagi untuk melakukan kejahatan berulang dan tidak takut untuk menjalani pidananya pula, berarti kemungkinan besar orang tersebut sudah mempunyai tabiat

jahat. Selain itu, kurangnya penerimaan serta kepercayaan dari dalam masyarakat ke diri pelaku untuk berubah merupakan faktor penyebab terjadinya *residive*.

Penjatuhan pidananya dengan berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan namun dimungkinkan adanya penambahan pidana $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*), pemberian pidana dijatuhkan berdasarkan hal-hal yang terbukti berdasarkan alat bukti di dalam persidangan serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa serta pertimbangan ancaman tuntutan dari penuntut umum. Pada putusan yang diberikan oleh hakim tidak adanya penyebutan jumlah penambahan pidana $\frac{1}{3}$ dari ancaman yang ada pada pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*) dikarenakan hakim yang pada dasarnya secara kuantitatif langsung akan menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa (Suhariyono Ar, 2009).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh kelima peneliti terdahulu terdapat kesamaan yaitu membahas mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam pendekatan kualitatif, dokumentasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian sebelumnya atau dari kelima peneliti tersebut. Maka dari itu penelitian ini adalah benar keasliannya baik dari materi, permasalahan, tujuan penelitian dan

kajiannya. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan menjunjung tinggi kode etik penulisan karya ilmiah sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Namun terdapat perbedaan dalam penentuan teori, rumusan masalah dan pasal yang terkait dan beberapa penjelasan mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana

2.1 Tabel Perbandingan Hasil Penelitian

Peneliti 1	Merujuk pada pertimbangan dalam penjatuhan pidana pelaku residivis, adanya perbandingan penjatuhan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku sesuai tingkat kejahatannya (ringan atau berat)
Peneliti 2	Merujuk pada RUU Hukum Pidana membawa gagasan perubahan konsep mengenai residivis. KUHP yang selama ini menerapkan konsep residivis khusus dengan sistem antara, akan diubah menjadi sistem “Algemene Recidive” atau recidive umum.
Peneliti 3	Merujuk pada Konsep dan pengaturan recidive atau pengulangan tindak pidana antara indonesia dan korea selatan dengan konsep yang berbeda dan khas sesuai dengan negara masing-masing
Peneliti 4	Merujuk pada mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa serta pertimbangan ancaman tuntutan dari penuntut umum
Peneliti 5	Dipandang dari sudut kriminologi, seseorang yang sudah pernah menjalani pidana dan orang tersebut tidak segan-segan lagi untuk melakukan kejahatan berulang dan tidak takut untuk menjalani pidananya pula, berarti kemungkinan besar orang tersebut sudah mempunyai tabiat jahat.
Kesimpulan Keseluruhan	Pada kelima peneliti terdapat kesamaan yang menyatakan bahwasanya kejahatan residivis itu terjadi karena adanya faktor tertentu, dan prinsip pemidanaan yang digunakan tersebut terdapat dalam pasal yang mengatur. Dalam kelima peneliti berbeda dalam mencantumkan atau aturan pasal yang mengatur karena perbedaan yang ada pada KUHP baru dan Kuhp lama.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori (*theoretical framework*) merujuk pada landasan teoretis yang digunakan untuk menghubungkan konsep, variabel, dan hubungan dalam penelitian. Kerangka teori memberikan struktur dan dasar konseptual yang membantu memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Kerangka teori berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan pertanyaan penelitian, merancang metode penelitian, menginterpretasikan data, dan menghasilkan temuan yang bermakna. Ini membantu peneliti memposisikan penelitian mereka dalam konteks pengetahuan yang sudah ada dan mengidentifikasi kekosongan penelitian yang dapat diisi.

Landasan teori merupakan alur logika atau suatu penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak akan bisa lepas dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh penelitian lain (sugiyono,2010:54)

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.

1. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel*

theorien), dan teori menggabungkan (verenigings theorien) E. Utrecht, Hukum Pidana I, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hal. 157.

Ketentuan dalam teori ini mencakup mengenai maksud dan tujuan seseorang melakukan tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan namun untuk sarana melindungi kesejahteraan. Berkait dengan KUHP lama dan Kuhp baru bisa dikaitkan dengan adanya perbedaan jenis pemidaan yang digunakan untuk dijatuhkan kepada pelaku pengulangan tindak pidana, pada KUHP lama terdapat hukuman pokok dan tambahan sedang dalam KUHP baru terdapat hukuman pokok, hukuman tambahan dan juga terdapat hukuman khusus seperti jenis masalah pidana yang pengaturan hukum nya berada di luar KUHP yang telah diperbaharui. Pidana ini memiliki ciri dan penanganan yang spesifik. Baik berdasarkan aturan yang diberlakukan, aturan penegak hukumnya, dan dampak terhadap korban.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data atau bahan dengan tujuan tertentu. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009). Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Yuridis mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan yang di dalam perumusan masalah Bagaimana implikasi dan prinsip pidana untuk “perbandingan norma prinsip penjatuhan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana di kuhp lama dengan kuhp baru”. Penelitian ini diambil dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara Studi Pustaka dan Undang-Undang. Pendekatan studi Pustaka dengan mempelajari beberapa buku, karya ilmiah untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian.

Sedangkan, secara undang-undang atau statute approach adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam kaidah hukum serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini yaitu perbandingan norma prinsip penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana di KUHP lama dan KUHP baru.

D. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Data sekunder merupakan data hasil pengumpulan data orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai klasifikasi menurut keperluan mereka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

E. Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian primer ini menghasilkan data primer. yang merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti:

1. UU No 1 Tahun 2023 mengenai Kitab *Undang-undang* Hukum Pidana (*KUHP*). *UU* ini berisi Buku Kesatu dan Buku Kedua.
2. UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah
3. Pasal 58 KUHP Baru

4. Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi penyebutan beberapa macam kejahatan yang menimbulkan pengulangan, Buku ke-II Bab XXXI KUHP Lama.

F. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian sekunder ini menghasilkan data sekunder yang diperoleh dari dua bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder.

1. Karya ilmiah meliputi jurnal, buku dsb.
2. Hasil penelitian

G. Teknik Pengambilan Data

Metode pengumpulan data merupakan Teknik atau cara yang dapat digunakan periset untuk mengambil atau mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan menggunakan dua cara sebagai berikut. Sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja terdiri dari:

- A. Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum
- B. Bahan hukum sekunder, yaitu rancangan undang-undnag, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Studi data kepustakaan, sumber data yang di peroleh dari data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sumber data tertisier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan perhubungan dengan permasalahan penelitian. Studi atau dokumen dengan melihat dokumen yang berhubungan dengan “Perbandingan Norma Prinsip Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Di Kuhp Lama Dengan Kuhp Baru”.

H. Teknik Analisis Data

A. Analisis Data

Upaya yang dilakukan dengan mencari data, memilah-milah data menjadi kesatuan yang dapat dikelola, seluruh data yang telah dikumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, kemudian data disajikan secara deskriptif kualitatif kemudian disimpulkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, peneliti menarik dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan penjatuhan pidana pada pelaku pengulangan tindak kejahatan disini berkait dengan beberapa prinsip pemidanaan yang dapat menjadi pembeda dari KUHP lama dan KUHP baru, Dalam hal ini peneliti melihat dari rumusan pemidanaan yang mengacu pada prinsip pemidanaan dan mengacu kepada landasan hukum yang digunakan dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Adanya prinsip retributive, prinsip restoratif, prinsip variabel pemidanaan, dan konsep baru pemidanaan, dalam hal ini ada beberapa hal yang berkait dengan hal tersebut dari penjatuhan pidana bagi pelaku juga tidak serta merta hanya penjatuhan pidana saja melainkan terdapat beberapa pertimbangan seperti ketentuan dari KUHP lama dengan KUHP baru dan Tindakan pelaku yang dilakukan dibalik adanya suatu tindak kejahatan tersebut.

Karena pada dasarnya dalam melakukan suatu kejahatan terdapat adanya kesengajaan dan delik culpa seperti yang telah dijelaskan pada KUHP baru yang mana menerapkan restorative juga didalamnya seperti adanya rasa kemanusiaan dan humanis dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana.

Pola pemidanaan Dalam KUHP baru jarak kualitatif penentuan pidana yang akan ditetapkan perlu memperhatikan tindak pidana tersebut dapat dialternatifkan atau ditentukan secara tunggal. Jika menentukan suatu perbuatan yang semula bukan kriminal, namun dijadikan kriminal. Dalam pemidanaan pelaku pengulangan tindak pidana KUHP baru memiliki beberapa konsep yang berbeda dengan KUHP lama.

2. Akibat yang timbul dalam perbedaan pada KUHP lama dan KUHP baru dapat dilihat dari beberapa hal. Perbedaan yang ada pada KUHP lama dengan KUHP baru disini dapat dilihat dari penjatuhan hukuman yang pada KUHP baru diberikan keringanan atau berdasar pada kemanusiaan atau humanis. Seorang residivis dapat diancam hukuman yang lebih berat daripada pelaku tindak pidana lainnya karena pemberatan pidana yang dilakukan. Perbedaan yang ada pada KUHP lama dan KUHP baru yang mana terdapat pidana khusus di dalam KUHP baru yang ditentukan dalam Undang-undang, seperti pidana mati bersifat alternatif yang diopsikan dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian didukung dengan kajian teoritis yang dituangkan dalam penulisan yang berjudul “Perbandingan Norma Prinsip Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Di Kuhp Lama Dengan Kuhp Baru”. Adapun saran sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan serta perbandingan dari prinsip penjatuhan pidana pada pelaku pengulangan tindak pidana tersebut menjadi acuan atau hal yang dapat dipahami secara mendalam, dikarenakan perbandingan tersebut merujuk pada penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana, prinsip penjatuhan pidana yang berpengaruh dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan.

Beberapa hal yang dimana telah disinggung seperti pada KUHP lama yang pidana nya memang belum dijelaskan secara signifikan untuk prinsip restoratif di dalamnya namun dalam praktiknya terdapat keringanan hukuman (jika berkelakuan baik dan etika baik) maka akan di diberikan keringanan. Ini menjadi pembeda dari KUHP baru yang mana memang telah diatur di dalam KUHP tersebut yang mana, jika pelaku berkelakuan baik dan etika baik maka prinsip restoratif itu akan dijalankan, karena pada KUHP baru tersebut telah dijelaskan pada bagian variabel pembedaan dan konsep baru pembedaan yang merujuk berdasar pada kemanusiaan dan humanis.

2. Terdapat akibat yang timbul dalam perbandingan prinsip menjadikan pembedaan tersebut dalam pengaturannya tidak sejalan dan membingungkan masyarakat yang harus mendapatkan keringanan atau atas perlindungan masyarakat. Sejatinya dalam melakukan tindak pidana tidak serta merta hanya pada unsur kersengajaan tapi bisa karena delik culpa. Maka, prinsip restoratif tersebut patut dijalankan. Namun, yang terjadi pada KUHP lama mengapa tidak dijelaskan secara detailnya pada

KUHP atau Undang-undang karena dalam penjatuhan pidana memang harus berdasar pada aturan dan norma hukum yang berlaku. Tetapi, pada KUHP lama dalam memberikan keringanan tersebut pada saat penjatuhan di pengadilan, dan dapat disimpulkan hal tersebut tidak sesuai dengan norma hukum tetapi hanya karena rasa kemanusiaan pada penjatuhan pidana. Karena hakim dalam memberikan suatu penjatuhan pembedaan pasti harus dengan rasa kemanusiaan dan tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi, tetapi mengapa pada KUHP lama tidak dijelaskan secara detailnya. Maka, itu yang membedakan antara KUHP lama dengan KUHP baru (Putri & Purwani, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL :

- Airlangga, R., Ramadhani, K., Ariestanti, Y., & Ramadhan, A. A. (2023). Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 292. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.7055>
- Andri Yanto, Derita Prapti Rahayu, Dwi Haryadi, Anri Darmawan, & Jeanne Darc Noviyanti Manik. (2024). Genuine paradigm of criminal justice: Rethinking. *Cogent Social Science*, 10(1).
- Assa, W. (t.t.). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERATAN HUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU SEORANG PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURATI* Oleh: Righen Kere2 Veibe Sumilat 3.
- Busthomi Arifin, Rayhan Afief Arfarizky, dan Rusmilawati Windari. (2023). *Perbandingan Konsep Recidive dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Criminal Act of South Korea*. 45(2).
- Darmasnya, M. W. (t.t.). *Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*.
- Hairi, P. J. (2019). Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(2), 199–216. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1048>
- Kesatu, B. (t.t.). *RUANG LINGKUP BERLAKU.IYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA*.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Maliarsa, K., & Surata, I. K. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Pustaka Larasan.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 8(1), 225–247. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>
- Paul H. Robinson. (2021). *Criminal Law's Core Principles*. 153.
- Pricilia Preity Montolalu. (2021). *Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive*. 9(11).

Putri, N. P. Y. D., & Purwani, S. P. M. E. (2020). URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(8), 1–13.

Ricky Ardian Pramufianto, Johny Krisnan, Basri Basri, Hary Abdul Hakim, & Yulia Kurniaty. (2023). Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal di KUHP Lama dengan KUHP Baru. *Borobudur Law and Society Journal*, 2.

Safitri, A., Rahman, A., & Djanggih, H. (t.t.). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan: Studi Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru*.

Soraya, A., Purwanda, S., & Taufik, M. (2023). PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM DALAM KUHP LAMA DAN BARU BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 24(2), 250–257. <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9551>

Sugianto. (2012). *NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI “PERBANDINGAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMA DAN RESIDIVIS”*.

Suhariyono Ar. (2009). *PENENTUAN SANKSI PIDANA DALAM SUATU UNDANG-UNDANG*. 6(4).

WEBSITE :

<https://www.instagram.com/p/CvKK9ILpS1x/?igsh=aHVtdTQ2MzFwanJs>

<https://www.scribd.com/document/628802262/Buku-I-KUHP-Baru-BALI>

<https://www.slideshare.net/slideshow/20230812-dsla-perbandingan-kuhp-lama-dan-barupptx/267375994>

https://teropongmedia.id/kuhp-baru-disahkan-sejumlah-pasal-disorot/#google_vignette

[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Kitab%20Undang-Undang%20Hukum%20Pidana%20by%20Duwi%20Handoko,%20S.H.,%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Kitab%20Undang-Undang%20Hukum%20Pidana%20by%20Duwi%20Handoko,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf)

PERUNDANG-UNDANGAN :

BPK RI. (t.t.). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia. Dalam *1946*.

Kesatu, B. (t.t.). *Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana UU Nomor 1 Tahun 2023*.